



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMIR BIN MASAN**  
Tempat lahir : Raha  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/19 Mei 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Cempedak, Kecamatan Laonti Utara,  
Kabupaten Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Oldi Apriyanto, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Alfian Pathriansyah Masagala, S.H., M.H., Ahmad Fairin, S.H., dan Tulus Budi Santoso, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Jalan Mekar Nomor 12 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/Pid/SKK-02-LF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 46/SK.Pid/5/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIR Bin MASAN bersalah melakukan tindak pidana *"Menebang, mengangkut tumbuhan di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIR Bin MASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang kulit kayu (bangkuli) dengan ukuran bervariasi;
  - 1 (satu) batang potongan kayu berbentuk setengah lingkaran;
  - 1 (satu) botol merk le mineral yang berisi oli bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Unit Mesin Chain Saw (senso) Warna Orange Putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan unsur kedua dan ketiga Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem tidak terbukti;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki seorang isteri yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa akan ikut serta membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SAMIR Bin MASAN bersama-sama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara LOBO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa menemui Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dengan tujuan menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencarikannya kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) karena ada pesanan dari bapaknya ASRAL (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, Terdakwa dan Saudara LOBO (DPO) bersama-sama menuju Hutan yang berada disebelah Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, saat masuk di kawasan Hutan tersebut mereka menuju ke tempat Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang kayu besi;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memasuki Kawasan Hutan tersebut, Terdakwa membawa bekal makanan, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO membawa mesin pemotong kayu/chain saw (senso) serta parang sedangkan Saudara LOBO (DPO) membawa 2 (dua) Jerigen berisi 5 L (lima liter) bahan bakar jenis pertalite, serta tas yang didalamnya terdapat perbekalan/peralatan mesin chain saw (senso). Sesampainya dilokasi Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saksi LOBO (DPO) mulai memotong-motong 2 (dua) batang pohon kayu besi yang telah ditebang sedangkan Terdakwa menunggu disekitar tempat dimaksud. Setelah kedua batang pohon tersebut selesai di potong-potong/diolah, kemudian mereka bersama-sama mengangkut kayu hasil olahan tersebut ke tempat pemuatan yang berada di pantai tempat awal mereka masuk ke dalam semak dan hutan tersebut;
- Bahwa saat sedang mengangkut kayu tersebut mereka ditemukan oleh petugas kepolisian Satreskrim Polres Konawe Selatan yaitu Saksi MARWAN dan Saksi KADEK. Kemudian para petugas menanyakan izin berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak dapat menunjukkannya. Kemudian petugas menyuruh mereka untuk menghentikan kegiatan mengangkut kayu dan menyuruh meletakkan kayu besi di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, dengan menggunakan perahu milik Terdakwa mereka masuk kembali untuk kembali mengangkut sisa kayu hasil olahan yang belum sampai ke tempat pemuatan, dengan cara memikul kayu-kayu tersebut dari tempat asal ke tempat pemuatan, yang mana ditempat pemuatan dimaksud diatas mereka menampung kayu yang dipikul tersebut di dalam air laut ditepi pantai, yang proses pengasuran tersebut sampai dengan pukul 13.00 WITA. Yang selanjutnya setelah kayu tersebut terkumpul semua, langsung disimpan ke samping rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) orang anggota dari bapaknya ASRAL (DPO) singgah di rumah Terdakwa, dan menanyakan kayu pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut telah siap dan salah seorang anggota dari bapaknya ASRAL tersebut memberikan uang sebagai upah penjualan kayu yang kemudian dibagikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) dengan perhitungan yaitu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menerima sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LOBO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat angkut yang mereka gunakan saat itu yakni 1 (satu) buah perahu dengan mesin katinting dengan panjang sekitar 7 m (tujuh meter) dan lebar sekitar 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kapasitas muatan maksimal untuk berjalan dengan normal yakni sekitar 300 kg (tiga ratus kilo gram) yang memiliki warna kombinasi putih, hijau dan merah, dengan warna paling atas putih, tengah hijau dan paling bawah merah, yang mana perahu tersebut dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa di jemput oleh petugas Satreskrim Polres Konawe Selatan bersama pihak kehutanan (BKSDA), yang selanjutnya mereka dibawa pergi ke tempat asal tebangan kayu diatas untuk menyaksikan kegiatan lacak balak;

- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022 bersama Tim Pelaksana Patroli Penanganan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nomor ST. 84/K.25/TU-8/03/2022. Dengan hasil Koordinat:

- Lokasi illegal Logging X : 487565 Y :9540154;

- Lokasi Tonggak Kayu X : 487561 Y :9540154;

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-VII/1986 bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Kawasan Hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka Alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 *juncto* Pasal 37 angka 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SAMIR BIN MASAN bersama-sama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara LOBO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan ayahnya ASRAL (DPO) di tengah laut di sebuah kapal penangkap ikan, saat itu ayahnya ASRAL (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk memesan kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dengan ukuran yang bervariasi, yang disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menemui Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan menyampaikan untuk memesan kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) sesuai pesanan ayahnya ASRAL;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi JUSMAN Alias JU dan Saudara LOBO (DPO) bersama-sama menuju Hutan yang berada disebelah Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan perahu Saksi JUSMAN Alias JU, saat masuk di kawasan Hutan tersebut mereka menuju tempat Saksi JUSMAN pernah menebang kayu besi, yang mana pada tempat tersebut sudah ada beberapa potong kayu jenis lain pesanan orang lain;
- Bahwa sebelum memasuki Kawasan Hutan tersebut, Terdakwa membawa bekal makanan, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO membawa mesin pemotong kayu/chain saw (senso) serta parang sedangkan Saudara LOBO (DPO) membawa 2 (dua) Jerigen berisi 5 L (lima liter) bahan bakar jenis pertalite, serta tas yang didalamnya terdapat perbekalan/peralatan mesin chain saw (senso). Sesampainya dilokasi Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saksi LOBO (DPO) mulai memotong-motong 2 (dua) batang pohon kayu besi yang telah ditebang sedangkan Terdakwa menunggu disekitar tempat dimaksud. Setelah kedua batang pohon tersebut selesai di potong-potong/diolah, kemudian mereka bersama-sama mengangkut kayu hasil olahan tersebut ke tempat pemuatan yang

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pantai tempat awal mereka masuk ke dalam semak dan hutan tersebut;

- Bahwa saat sedang mengangkut kayu tersebut mereka ditemukan oleh petugas kepolisian Satreskrim Polres Konawe Selatan yaitu Saksi MARWAN dan Saksi KADEK. Kemudian para petugas menanyakan izin berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak dapat menunjukkannya. Kemudian petugas menyuruh mereka untuk menghentikan kegiatan mengangkut kayu dan menyuruh meletakkan kayu besi di lokasi hutan tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, dengan menggunakan perahu milik Terdakwa mereka masuk kembali untuk kembali mengangkut sisa kayu hasil olahan yang belum sampai ke tempat pemuatan, dengan cara memikul kayu-kayu tersebut dari tempat asal ke tempat pemuatan, yang mana ditempat pemuatan dimaksud diatas mereka menampung kayu yang dipikul tersebut di dalam air laut ditepi pantai yang proses pengangsuran tersebut sampai dengan pukul 13.00 WITA. Yang selanjutnya setelah kayu tersebut terkumpul semua, langsung disimpan ke samping rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) orang anggota dari ayahnya ASRAL (DPO) singgah di rumah Terdakwa dan menanyakan kayu pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut telah siap dan salah seorang anggota dari ayahnya ASRAL tersebut memberikan uang sebagai upah penjualan kayu yang kemudian dibagikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) dengan perhitungan yaitu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menerima sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LOBO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat angkut yang mereka gunakan saat itu yakni 1 (satu) buah perahu dengan mesin katinting dengan panjang sekitar 7 m (tujuh meter) dan lebar sekitar 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kapasitas muatan maksimal untuk berjalan dengan normal yakni sekitar 300 kg (tiga ratus kilo gram) yang memiliki warna kombinasi putih, hijau dan merah dengan warna paling atas putih, tengah hijau dan paling bawah merah, yang mana perahu tersebut dinahkodai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa di jemput oleh petugas Satreskrim Polres Konawe Selatan bersama pihak kehutanan (BKSDA) yang selanjutnya mereka dibawa pergi ke tempat asal tebangan kayu diatas untuk menyaksikan kegiatan lacak balak;
- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022 bersama Tim Pelaksana Patroli Penanganan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nomor ST. 84/K.25/TU-8/03/2022. Dengan hasil Koordinat:

- Lokasi illegal Logging X : 487565 Y :9540154;
- Lokasi Tonggak Kayu X : 487561 Y :9540154;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-VII/1986, bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Kawasan hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 angka 3 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa SAMIR BIN MASAN bersama-sama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara LOBO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan ayahnya ASRAL (DPO) di tengah laut di sebuah kapal penangkap ikan. Saat itu ayahnya ASRAL (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dengan ukuran yang bervariasi, yang disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2022 saat Terdakwa menemui Saksi JUSMAN Alias JU dan menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) sesuai pesanan ayahnya ASRAL;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU, Terdakwa dan Saudara LOBO (DPO) bersama-sama menuju Hutan yang berada disebelah Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU, saat masuk di kawasan Hutan tersebut mereka menuju ke tempat Saksi JUSMAN Alias JU pernah menebang kayu besi, yang mana pada tempat tersebut sudah ada beberapa potong kayu jenis lain pesanan orang lain;
- Bahwa sebelum memasuki Kawasan Hutan tersebut, Terdakwa membawa bekal makanan, Saksi JUSMAN Alias JU membawa mesin pemotong kayu/chain saw (senso) serta parang sedangkan Saudara LOBO (DPO) membawa 2 (dua) Jerigen berisi 5 L (lima liter) bahan bakar jenis pertalite, serta tas yang didalamnya terdapat perbekalan/peralatan mesin chain saw (senso). Sesampainya dilokasi Saksi JUSMAN Alias JU, Terdakwa dan Saksi LOBO (DPO) mulai menebang pohon kayu besi dan menjadikan 2 (dua) bagian. Setelah kedua batang pohon tersebut selesai diolah, kemudian mereka bersama-sama mengangkut kayu hasil olahan tersebut ke tempat pemuatan yang berada di pantai tempat awal mereka masuk ke dalam semak dan hutan tersebut;
- Bahwa saat sedang mengangkut kayu tersebut mereka ditemukan oleh petugas kepolisian Satreskrim Polres Konawe Selatan yaitu Saksi MARWAN dan Saksi KADEK. Kemudian para petugas menanyakan surat izin penebangan dan pengangkutan hasil hutan, namun Saksi JUSMAN Alias JU tidak dapat menunjukkannya. Kemudian petugas menyuruh mereka untuk menghentikan kegiatan mengangkut kayu hasil olahan dan menyuruh meletakkan kayu besi di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, dengan menggunakan perahu milik

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



Terdakwa mereka masuk kembali untuk kembali mengangkut sisa kayu hasil olahan yang belum sampai ke tempat pemuatan, dengan cara memikul kayu-kayu tersebut dari tempat asal ke tempat pemuatan yang mana ditempat pemuatan dimaksud diatas mereka menampung kayu yang dipikul tersebut di dalam air laut ditepi pantai yang proses pengasuran tersebut sampai dengan pukul 13.00 WITA. Yang selanjutnya setelah kayu tersebut terkumpul semua, langsung disimpan ke samping rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) orang anggota dari ayahnya ASRAL (DPO) singgah di rumah Terdakwa dan menanyakan kayu pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut telah siap dan salah seorang anggota dari ayahnya ASRAL tersebut memberikan uang penjualan kayu yang kemudian dibagikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU dan Saudara LOBO (DPO) dengan perhitungan yaitu Saksi JUSMAN Alias JU menerima sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LOBO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat angkut yang mereka gunakan saat itu yakni 1 (satu) buah perahu dengan mesin katinting dengan panjang sekitar 7 m (tujuh meter) dan lebar sekitar 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kapasitas muatan maksimal untuk berjalan dengan normal yakni sekitar 300 kg (tiga ratus kilo gram) yang memiliki warna kombinasi putih, hijau dan merah, dengan warna paling atas putih, tengah hijau dan paling bawah merah, yang mana perahu tersebut dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU dan Terdakwa di jemput oleh petugas Satreskrim Polres Konawe Selatan bersama pihak kehutanan (BKSDA), yang selanjutnya mereka dibawa pergi ke tempat asal tebangan kayu diatas untuk menyaksikan kegiatan lacak balak;

- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022 bersama Tim Pelaksana Patroli Penanganan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nomor ST. 84/K.25/TU-8/03/2022. Dengan hasil Koordinat:

- Lokasi illegal Logging X : 487565 Y :9540154;
- Lokasi Tonggak Kayu X : 487561 Y :9540154;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-VII/1986 bahwa wilayah

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam wilayah Kawasan hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka Alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 angka 12 *juncto* Pasal 37 angka 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SAMIR BIN MASAN bersama-sama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara LOBO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”;; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa menemui Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dengan tujuan menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencarikannya kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) karena ada pesanan dari ayahnya ASRAL (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, Terdakwa dan Saudara LOBO (DPO) bersama-sama menuju Hutan yang berada disebelah Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, saat masuk di kawasan Hutan tersebut mereka menuju

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang kayu besi;

- Bahwa sebelum memasuki Kawasan Hutan tersebut, Terdakwa membawa bekal makanan, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO membawa mesin pemotong kayu/chain saw (senso) serta parang sedangkan Saudara LOBO (DPO) membawa 2 (dua) Jerigen berisi 5 L (lima liter) bahan bakar jenis pertalite, serta tas yang didalamnya terdapat perbekalan/peralatan mesin chain saw (senso). Sesampainya dilokasi Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saksi LOBO (DPO) mulai memotong-motong 2 (dua) batang pohon kayu besi yang telah ditebang sedangkan Terdakwa menunggu disekitar tempat dimaksud. Setelah kedua batang pohon tersebut selesai di potong-potong / diolah, kemudian mereka bersama-sama mengangkut kayu hasil olahan tersebut ke tempat pemuatan yang berada di pantai tempat awal mereka masuk kedalam semak dan hutan tersebut;

- Bahwa saat sedang mengangkut kayu tersebut mereka ditemukan oleh petugas kepolisian Satreskrim Polres Konawe Selatan yaitu Saksi MARWAN dan Saksi KADEK. Kemudian para petugas menanyakan izin berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak dapat menunjukkannya. Kemudian petugas menyuruh mereka untuk menghentikan kegiatan mengangkut kayu dan menyuruh meletakkan kayu besi di lokasi hutan tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, dengan menggunakan perahu milik Terdakwa mereka masuk kembali untuk kembali mengangkut sisa kayu hasil olahan yang belum sampai ke tempat pemuatan, dengan cara memikul kayu-kayu tersebut dari tempat asal ke tempat pemuatan yang mana ditempat pemuatan dimaksud diatas mereka menampung kayu yang dipikul tersebut di dalam air laut ditepi pantai, yang proses pengasuran tersebut sampai dengan pukul 13.00 WITA. Yang selanjutnya setelah kayu tersebut terkumpul semua, langsung disimpan ke samping rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) orang anggota dari bapaknya ASRAL (DPO) singgah di rumah Terdakwa dan menanyakan kayu pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut telah siap dan salah seorang anggota dari bapaknya ASRAL tersebut memberikan uang sebagai upah penjualan kayu yang kemudian dibagikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) dengan perhitungan yaitu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUNGGO menerima sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LOBO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat angkut yang mereka gunakan saat itu yakni 1 (satu) buah perahu dengan mesin katinting dengan panjang sekitar 7 m (tujuh meter) dan lebar sekitar 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kapasitas muatan maksimal untuk berjalan dengan normal yakni sekitar 300 kg (tiga ratus kilo gram) yang memiliki warna kombinasi putih, hijau dan merah, dengan warna paling atas putih, tengah hijau dan paling bawah merah, yang mana perahu tersebut dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa di jemput oleh petugas Satreskrim Polres Konawe Selatan bersama pihak kehutanan (BKSDA) yang selanjutnya mereka dibawa pergi ke tempat asal tebangan kayu diatas untuk menyaksikan kegiatan lacak balak;
- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022, bersama Tim Pelaksana Patroli Penanganan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nomor ST. 84/K.25/TU-8/03/2022. Dengan hasil Koordinat:
  - Lokasi illegal Logging X : 487565 Y :9540154;
  - Lokasi Tonggak Kayu X : 487561 Y :9540154;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-VII/1986 bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah Kawasan hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka Alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl, tanggal 13 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SAMIR BIN MASAN tersebut tidak diterima;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl atas nama Terdakwa SAMIR BIN MASAN tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARWAN MUSRAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Mantan Kepala Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertugas di Unit II Tipiter Polres Konawe Selatan dan Saksi menangani tindak pidana khusus termasuk tindak pidana dibidang kehutanan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA dan saat lacak balak pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam Kawasan Hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka Alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO membuat laporan di Polres Konawe Selatan atas dugaan pengrusakan dilokasi lahan milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, selanjutnya atas laporan tersebut oleh karena Saksi hendak melanjutkan proses laporan tersebut, Saksi membutuhkan kehadiran dari Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO di kantor Saksi namun oleh karena Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO hingga sore harinya tidak kunjung datang dan Saksi juga sudah mencoba

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO melalui telepon namun tidak ada tanggapan dari Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sehingga Saksi bersama Saksi KADEK ARNAWAN (Anggota Polres Konsel) mencari keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO di Desa Sangi-sangi, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sedang berada di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi meminta bantuan dari Saksi KADEK ARNAWAN untuk menemani Saksi masuk ke Desa Cempedak yang mana lokasi tersebut berbentuk hutan dikarenakan banyak pepohonan serta tidak terdapat pemukiman penduduk kemudian dipertengahan jalan setapak masuk ke dalam lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang duduk diatas kayu olahan berbentuk balok lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO berada pada bagian dalam lagi dari lokasi tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang sedang memikul kayu olahan berbentuk balok dan saat itu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO langsung berhenti dan menyandarkan kayu yang dipikulnya ke arah pohon yang berada ditempat tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO terkait kayu yang dipikulnya yang mana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menyampaikan bahwa kayu tersebut sebelumnya diambil dari sekitar lokasi tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO surat-surat kayu tersebut dan saat itu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak dapat menunjukan surat-surat kayu tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sedang memikul sebanyak 1 (satu) batang kayu sedangkan jumlah keseluruhan kayu dilokasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mengecek lokasi tempat penebangan kayu/tonggak kayu tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi JUSMAN

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JU Bin USMAN LATUNGGO agar tidak menggeser atau memindahkan kayu olahan dari lokasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi KADEK ARNAWAN kembali ke kantor Polres Konawe Selatan untuk membuat laporan awal atas dasar pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung mengamankan 20 (dua puluh) batang kayu tersebut karena Saksi harus mengetahui terlebih dahulu asal usul kayu tersebut dan apakah lokasi tersebut masuk sebagai kawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan lacak balak pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 oleh 2 (dua) orang Petugas dari Balai KSDA, Provinsi Sulawesi Tenggara dan 5 (lima) Orang Personil Polres Konawe Selatan bersama-sama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa yang menunjukan lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu yang ditemukan sebelumnya sudah tidak ada ditempat semula dan berdasarkan keterangan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO kayu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat dilakukan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, sisa potongan pengolahan kayu dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO barang bukti berupa 1 (satu) buah botol mineral berisi oli bekas adalah miliknya yang digunakan untuk pelumas rantai chain saw pada saat mengolah kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO bahwa alat yang dipergunakan untuk mengolah kayu besi tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chain saw yang merupakan milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mengolah kayu tersebut menjadi balok selanjutnya kayu olahan tersebut Terdakwa pikul menuju pinggir pantai selanjutnya kayu tersebut diangkut menggunakan perahu milik Terdakwa kemudian kayu tersebut ditenggelamkan di pinggir dermaga dan selanjutnya kayu tersebut akan diambil langsung oleh Pembeli yang telah memesan kayu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang jalan setapak yang Saksi lalui dari pinggir pantai sampai di lokasi pelaksanaan lacak balak Saksi tidak melihat batas atau tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut kawasan hutan konservasi;
- Bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mengakui jika Orang yang menebang pohon kayu besi adalah dirinya sendiri sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu besi yang berada didalam kawasan hutan konservasi tersebut adalah milik negara dan untuk mengangkut kayu/hasil hutan dari kawasan hutan milik negara harus dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);
- Bahwa pada saat melakukan lacak balak, petugas Balai KSDA Prov. Sultra menggunakan GPS (*Global Positioning System*) untuk mengambil titik koordinat dan hasil kesimpulan dari lacak balak tersebut adalah lokasi tersebut merupakan wilayah Kawasan hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka alam bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak dan pengakuan dari Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tersebut, Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti atas laporan dari Saksi pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi KADEK ARNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Unit II Tipiter Polres Konawe Selatan yang menangani tindak pidana khusus termasuk tindak pidana dibidang kehutanan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam Kawasan hutan Konservasi kategori Kawasan Hutan Suaka alam bernama Kawasan Hutan Suaka

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi membantu Saksi MARWAN MUSRAM untuk melakukan pencarian terhadap Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO di Desa Sangi-sangi untuk menanyakan laporan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO atas dugaan pengrusakan dilokasi lahan milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, setelah menunggu hingga sore hari Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak kunjung datang dan tidak ada informasi sama sekali sehingga Saksi bersama Saksi MARDAN MUSRAM mencari informasi keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO diketahui sedang berada di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi MARDAN MUSRAM masuk ke lokasi tersebut yang mana didalam lokasi tersebut berbentuk hutan dikarenakan banyak pepohonan serta tidak terdapat pemukiman penduduk kemudian dipertengahan jalan setapak masuk ke dalam lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang duduk diatas kayu olahan berbentuk balok lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO berada pada bagian dalam lagi dari lokasi tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi MARDAN MUSRAM melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak selanjutnya Saksi dan Saksi MARDAN MUSRAM bertemu dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang sedang memikul kayu olahan berbentuk balok dan saat itu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO langsung berhenti dan menyandarkan kayu yang dipikulnya ke arah pohon yang berada ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO terkait kayu yang dipikulnya yang mana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menyampaikan bahwa kayu tersebut sebelumnya diambil dari sekitar lokasi tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO surat-surat kayu tersebut dan saat itu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO tidak dapat menunjukan dokumen kayu tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mengecek lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO agar tidak menggeser atau memindahkan kayu olahan dari lokasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi MARDAN MUSRAM kembali ke kantor Polres Konawe Selatan untuk membuat pelaporan awal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 dilaksanakan lacak balak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Balai KSDA Provinsi Sulawesi Tenggara dan 5 (lima) orang personil Polres Konawe Selatan serta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi kayu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan lacak balak, petugas Balai KSDA Prov. Sultra menggunakan GPS (*Global Positioning System*) untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil lacak balak dari petugas Balai KSDA Prov. Sultra lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu besi, sisa potongan pengolahan kayu besi dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, 1 (satu) buah botol mineral berisi oli bekas adalah miliknya yang digunakan untuk pelumas rantai chain saw pada saat mengolah kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO bahwa alat yang dipergunakan untuk mengolah kayu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chain saw yang merupakan milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang memesan kayu melalui Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa juga membantu mengolah dan mengangkut kayu tersebut kepada pembeli menggunakan perahu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah kayu besi diolah menjadi balok kemudian dipikul menuju pinggir pantai selanjutnya diangkut menggunakan perahu milik Terdakwa lalu kayu tersebut ditenggelamkan dan akan diambil oleh pembeli yang telah memesan kayu tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang jalan setapak yang Saksi lalui dari pinggir pantai sampai di lokasi pelaksanaan lacak balak, Saksi tidak melihat batas atau tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut kawasan hutan konservasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang menebang kayu besi tersebut adalah Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sendiri sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu yang berada didalam kawasan hutan konservasi tersebut adalah milik negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat mengangkut kayu/hasil hutan dari kawasan hutan milik negara harus dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa telah mengangkut kayu besi didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi membuat laporan atas pengrusakan pagar dilahan milik Saksi, atas laporan Saksi tersebut selanjutnya Saksi MARDAN MUSRAM yang menangani laporan Saksi tersebut mencari Saksi dirumah Saksi yang terletak di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan tetapi Saksi tidak berada dirumah sehingga Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN mencari informasi dan menemukan Saksi sedang berada di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN masuk ke lokasi tersebut dan bertemu dengan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang duduk diatas kayu olahan berbentuk balok lalu Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Saksi yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi berada pada bagian dalam lagi dari lokasi tersebut sehingga Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak, kemudian bertemu dengan Saksi yang saat itu sedang memikul kayu olahan berbentuk balok sebanyak 2 (dua) batang;

- Bahwa selanjutnya Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN menanyakan kepada Saksi terkait kayu yang Saksi pikul yang mana Saksi menyampaikan bahwa kayu tersebut sebelumnya diambil dari sekitar lokasi tersebut lalu Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN menanyakan kepada Saksi surat-surat kayu tersebut dan saat itu Saksi tidak dapat menunjukan dokumen kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN memerintahkan kepada Saksi agar menyimpan dan tidak memindahkan kayu tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi MARDAN MUSRAM bersama dengan Saksi KADEK ARNAWAN melakukan pengecekan lokasi pengrusakan pagar milik Saksi di Desa Sangi-sangi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Lacak balak dilakukan oleh petugas dari Balai KSDA Prov. Sultra dan Anggota Polres Konawe Selatan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam kegiatan lacak balak dikarenakan saat itu Saksi sedang bertemu dengan Anggota Polres Konawe Selatan untuk mengurus perkara yang Saksi laporkan sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan lacak balak, Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi, saat dilakukan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, sisa potongan pengolahan kayu dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol mineral berisi oli bekas adalah milik Saksi yang digunakan untuk pelumas rantai chain saw pada saat mengolah kayu tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengolah kayu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chain saw yang merupakan milik Saksi;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memesan kayu besi melalui Saksi dan Terdakwa juga membantu memikul kayu besi dari hutan menuju pinggir pantai kemudian Terdakwa mengangkut kayu besi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa cara Saksi mengolah kayu tersebut adalah setelah kayu besi diolah menjadi balok kemudian dipikul oleh Saksi, Terdakwa dan Saudara LOBO (DPO) menuju pinggir pantai selanjutnya diangkut menggunakan perahu milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada batas atau tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut kawasan hutan konservasi;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi sudah menebang sebanyak 2 (dua) pohon tersebut dan baru diolah sekarang;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa mengangkut dan menjual kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan kayu besi kepada Saksi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan oleh karena Terdakwa ikut membantu Saksi memikul kayu-kayu tersebut sehingga Saksi mengupah Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan 1 (satu) unit chain saw, Saksi juga menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa selain membantu Saksi memikul Kayu, Terdakwa juga membantu menyiapkan dan membawa perbekalan makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Saksi, digunakan untuk membayar sewa kost anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut terdapat kawasan hutan konservasi namun Saksi tidak mengetahui bahwa tempat Saksi menebang kayu besi masuk kawasan hutan konservasi karena tidak ada pal batas maupun papan pengumuman di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2022 setelah itu Saksi ikut diamankan petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan ASN di Kantor BKSDA Provinsi Sultra;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polres Konawe Selatan sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Konawe Selatan mengirim surat Nomor: B/89/III/2022/Reskrim tanggal 11 Maret 2022 kepada BKSDA Provinsi Sultra untuk melakukan lacak balak;
- Bahwa selanjutnya Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada Saksi, Saksi SAHIDIN untuk melakukan lacak balak sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Nomor: ST.84/K.25/TU-8/3/2022, tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Saksi bersama-sama dengan Saksi SAHIDIN melakukan lacak balak tonggak kayu yang berada di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan yang mana Terdakwa ikut dibawa untuk menunjukan lokasi tempat penebangan kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya di lokasi pelaksanaan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, sisa potongan pengolahan kayu dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;
- Bahwa titik koordinat lokasi lacak balak berada pada posisi:
  - a. X : 487565 dan Y : 9540154;
  - b. X : 487560 dan Y : 9540153;
- Bahwa titik koordinat tersebut diambil dengan menggunakan alat Global Positioning System (**GPS**);
- Bahwa hasil lacak balak dapat diakses setelah titik koordinat diupload kedalam aplikasi secara otomatis hasilnya terbaca oleh satelit dan dikirim secara real time;
- Bahwa hasil pelaksanaan lacak balak tonggak kayu bekas pengolahan yang ditunjuk oleh Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Suaka

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa setahu Saksi, kayu yang ditebang oleh Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO berjenis kayu besi yang mana kayu besi tidak termasuk tumbuhan yang dilindungi namun oleh karena kayu besi tersebut tumbuh didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, sehingga kayu besi tersebut menjadi tumbuhan yang dilindungi;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu yang berada di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa untuk kepentingan sendiri maupun komersil terkecuali untuk penelitian;
- Bahwa setahu Saksi, sudah dilakukan sosialisasi tentang Kawasan hutan konservasi di Kantor Polsek Laonti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polres Konawe Selatan sedang mengangkut hasil kayu besi yang berasal dari Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Saksi bersama Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA melakukan lacak balak tonggak kayu yang berada Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan atas permintaan Penyidik Polres Konawe Selatan;
- Bahwa lokasi pelaksanaan lacak balak ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa di lokasi pelaksanaan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, sisa potongan pengolahan kayu dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;
- Bahwa hasil pelaksanaan lacak balak tonggak kayu bekas pengolahan yang ditunjuk oleh Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat batas atau tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut kawasan hutan konservasi;
- Bahwa yang mengambil titik koordinat lokasi lacak balak adalah Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA menggunakan Global Positioning System (GPS);
- Bahwa Titik koordinat lokasi lacak balak berada pada posisi:
  - a. X : 487565 dan Y : 9540154;
  - b. X : 487560 dan Y : 9540153;
- Bahwa setahu Saksi, kayu yang ditebang oleh Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO berjenis kayu besi yang mana kayu besi tidak termasuk tumbuhan yang dilindungi namun oleh karena kayu tersebut tumbuh didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa sehingga tidak diperbolehkan mengambil kayu besi tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu yang berada di Kawasan Hutan Konservasi untuk kepentingan sendiri maupun komersil terkecuali untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FEBRIANGGA HARMAWAN, S.Hut., M.I.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjelaskan tentang latar belakang pendidikan serta jabatannya yakni Sekolah Dasar di SDN Batutulis 2 Bogor tamat tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Bogor tamat tahun 2005, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bogor tamat tahun 2008, Sarjana Kehutanan pada Institut Pertanian Bogor tamat tahun 2013, Magister Ilmu Komunikasi tamat tahun 2019;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan tentang Kawasan Hutan Konservasi;
  - Bahwa pada tahun 2014 ahli bekerja sebagai penyuluh kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara hingga sekarang;
  - Bahwa Ahli memberikan keahliannya dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ST.10/K.25/SKW-II/3/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang mana terbitnya surat tugas tersebut atas permintaan Penyidik Polres Konawe Selatan Nomor: B/91.a/III/2022/Satreskrim tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu *Jenis Nama Perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langer, Lara Nona dan Nama ilmiah/Botanis: Metrosideros vera sp*, didalam Kawasan Hutan Konservasi yang masuk kategori Kawasan Hutan Suaka Alam yang bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang berada di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adapun permasalahan yang Ahli sampaikan secara umum yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Serta Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
  - a. Hutan Konservasi, b. Hutan Lindung, dan c. Hutan Produksi;
- Bahwa penggunaan dan pemanfaatan hasil hutan yang masuk dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung tidak diperbolehkan kecuali hutan produksi;
- Bahwa tidak ada pengecualian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi, dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di dalam kawasan hutan konservasi baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk tujuan komersil adalah tidak diperbolehkan;
- Bahwa penggunaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan konservasi hanya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
- Bahwa jenis kayu yang diambil oleh Terdakwa setelah diuji kayu tersebut dikenal dengan *nama perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langer, Lara Nona dan Nama ilmiah/Botanis: Metrosideros vera sp*, tidak termasuk tanaman yang di lindungi;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dijelaskan bahwa untuk Tanaman/Tumbuhan Jenis Nama Perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langer, Lara Nona dan Nama ilmiah/Botanis: *Metrosideros vera* sp, kelompok jenis kayu rimba campuran tidak termasuk tumbuhan/tanaman yang dilindungi namun karena letak penebangan/perolehan hasil hutan kayu berasal dari dalam kawasan hutan konservasi yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi sehingga setiap jenis tanaman maupun tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan konservasi termasuk dalam kategori tanaman maupun tumbuhan yang dilindungi;

- Bahwa cara membedakan kayu besi atau tanaman yang berasal dari kawasan hutan negara dan dari kebun masyarakat secara fisik tidak bisa dibedakan tetapi bisa diketahui sumbernya berdasarkan lacak balak dan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa pengangkutan kayu adalah serangkaian kegiatan pemindahan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal;
- Bahwa lacak balak dilakukan oleh petugas BKSDA Provinsi Sultra atas nama Saksi SAHIDIN dan Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA;
- Bahwa dampak penebangan 2 (dua) pohon kayu besi tersebut yaitu ekosistem menjadi tidak seimbang karena sumber makanan bagi habitat yang hidup di dalam Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa menjadi terganggu;
- Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Tanjung Peropa adalah habitat satwa endemik yang dilindungi yaitu Anoa;
- Bahwa lokasi penebangan kayu besi dengan titik koordinat yang tercantum didalam peta sebagai berikut : a. X : 487565 dan Y : 9540154 tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan konservasi yang masuk kategori Kawasan Hutan Suaka alam yang bernama Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;
- Bahwa dasar hukum penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa adalah Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 393/Kpts-VII/1986;
- Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa dalam peta diberi tanda warna ungu;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi agar mereka mengetahui batas-batas Kawasan;
- Bahwa yang wajib hadir pada saat pelaksanaan lacak balak yaitu petugas BKSDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa diduga mengangkut kayu besi yang berada didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan ayahnya ASRAL di tengah laut yang kemudian ia sempat naik dikapal penangkap ikannya untuk meminta ikan yang akan dipergunakan sebagai umpan, yang saat itu ayahnya ASRAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikannya (memesan) kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa bertemu Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencarikan kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO menuju di seberang pulau untuk mengolah kayu besi menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO masuk di kawasan hutan tempat dimana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang kayu besi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai didalam kawasan hutan, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO mulai memotong dan mengolah 2 (dua) batang pohon kayu besi yang telah tumbang tersebut dan setelah selesai diolah, kemudian kayu besi tersebut diangkut ke tempat pemuatan yang berada di pantai dan pada saat

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang beristirahat sambil duduk diatas olahan kayu, tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang salah satunya bernama Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi MARWAN MUSRAM menanyakan keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi MARWAN MUSRAM bahwa Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO berada dibagian dalam hutan tersebut selanjutnya Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi KADEK ARNAWAN masuk ke dalam hutan untuk mencari Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, petugas dari Balai KSDA Prov. Sultra sebanyak 2 (dua) orang melakukan lacak balak didampingi oleh Anggota Polres Konawe Selatan sebanyak 6 (enam) orang dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukan lokasi lacak balak tersebut atas permintaan dari Anggota Polres Konawe Selatan;

- Bahwa pada saat lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu besi, sisa potongan pengolahan kayu besi dan 1 (satu) buah botol Le Mineral berisi oli bekas;

- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) buah botol mineral berisi oli bekas adalah milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO yang digunakan untuk pelumas rantai chain saw pada saat mengolah kayu tersebut;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengolah kayu besi tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chain saw yang merupakan milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO;

- Bahwa setelah kayu besi diolah menjadi balok kemudian dipikul oleh Terdakwa, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO menuju pinggir pantai selanjutnya diangkut menggunakan perahu milik Terdakwa menuju dermaga Cempedak, selanjutnya kayu besi tersebut Terdakwa tenggelamkan dilaut yang mana nantinya kayu besi yang sudah ditenggelamkan tersebut akan di ambil oleh Pembeli yakni bapaknya ASRAL;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian bapaknya ASRAL datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) tersebut,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa potong biaya operasional mengolah dan mengangkut kayu besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali masuk ke lokasi tempat pengolahan kayu besi tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan karena tidak pernah dilakukan sosialisasi dari pihak terkait;
- Bahwa niat Terdakwa hanya sebatas membantu ayahnya ASRAL yang saat itu sedang mencari kayu besi untuk memperbaiki/mengganti lantai kapalnya yang sudah rusak;
- Bahwa perahu milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut kayu besi tersebut memiliki ukuran lebar 90 cm (sembilan puluh sentimeter), panjang 7 m (tujuh meter) warna kombinasi putih, hijau dan merah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan masuk lagi ke dalam kawasan tersebut untuk mengambil kayu dan Terdakwa juga akan membantu mensosialisasikan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang buang kulit kayu (bangkuli) dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) batang potongan kayu berbentuk setengah lingkaran;
- 1 (satu) buah botol merk Le Minerale yang berisi oli bekas;
- 1 (satu) unit mesin chain saw (senso) warna orange putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang menyatu didalam berkas BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Fotokopi Salinan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VII/1986 tanggal 23 Desember 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa Seluas 38.937 HA, di Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- Peta Koordinat Illegal Logging Skala 1 : 250.000, Layout dan Peta dibuat dan ditandatangani oleh ADHI ANDRIYAMSYAH ARIFIN, NIP. 198110092000121003 selaku PEH Pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, Seksi Konservasi Wilayah II, dengan hasil koordinat:

- Lokasi illegal logging X : 487565 Y : 9540154;
- Lokasi tonggak kayu X : 487561 Y : 9540154;

Dengan kesimpulan: lokasi tonggak kayu masuk dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

- Surat Hasil Teknis Pengujian Barang Bukti Tanaman/Tumbuhan, tertanggal 16 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh ADHI ANDRIYAMSYAH ARIFIN, NIP. 198110092000121003 selaku Penguji dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, Seksi Konservasi Wilayah II dengan kesimpulan hasil pengujian sebagai berikut: *Nama Perdagangan: Lara, Nama Daerah: Lompopaito, Nani, Lara, Nonam, Nama Ilmiah/Botanis: Metrosideros vera sp, Kelompok Jenis: Rimba Campuran;*

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang terletak di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar kronologi kejadian perkara ini adalah sekitar bulan Desember 2021, dimana awalnya Terdakwa bertemu dengan ayahnya ASRAL yang mana saat itu ayahnya ASRAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) yang akan dipergunakan untuk mengganti lantai kapal yang sudah rusak dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) menggunakan perahu milik Saksi

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menuju depan Desa Cempedak tempat dimana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang 2 (dua) pohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru akan diolah saat itu karena adanya permintaan sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu kubik) kayu besi dari Terdakwa atas permintaan dari ayahnya ASRAL;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mulai memotong 2 (dua) pohon yang telah tumbang tersebut menggunakan 1 (satu) unit chain saw kemudian 2 (dua) pohon tersebut diolah berbentuk balok hingga menjadi sekitar 20 (dua puluh) balok kayu selanjutnya setelah selesai diolah kayu-kayu yang sudah berbentuk balok tersebut oleh Terdakwa, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO diangkut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur ke tempat pemuatan yakni perahu yang berukuran lebar 90 cm (sembilan puluh sentimeter), panjang 7 m (tujuh meter) warna kombinasi putih, hijau dan merah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang beristirahat sambil duduk diatas olahan kayu, tiba-tiba datang Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi KADEK ARNAWAN yang mencari keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan sempat menanyakan keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO kepada Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi KADEK ARNAWAN selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa telah mengangkut balok kayu-kayu tersebut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur dari tempat kayu tersebut diolah keatas perahu milik Terdakwa menuju dermaga Cempedak, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa tenggelamkan dilaut yang mana nantinya kayu yang sudah ditenggelamkan tersebut akan di ambil oleh Pembeli yakni ayahnya ASRAL;

- Bahwa benar selanjutnya ayahnya ASRAL datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO setelah Terdakwa potong untuk biaya operasional dan biaya pengangkutan;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Petugas BKSDA Provinsi Sultra yang terdiri atas Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA dan Saksi SAHIDIN didampingi oleh 5 (lima) Orang Personil Polres Konawe Selatan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan lacak balak;

- Bahwa benar di lokasi pelaksanaan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, selanjutnya Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA mengambil titik koordinat pada tonggak tersebut dengan menggunakan alat Global Positioning System (**GPS**) pada posisi a. X : 487565 dan Y : 9540154, b. X : 487560 dan Y : 9540153 selanjutnya titik koordinat diupload ke dalam aplikasi dan secara otomatis hasil lacak balak terbaca oleh satelit dan dikirim secara real time dan berdasarkan gambar Peta Koordinat Illegal Logging Skala 1 : 250.000, dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan lacak balak tonggak kayu bekas penebangan yang ditunjuk oleh Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VII/1986 tanggal 23 Desember 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa Seluas 38.937 HA, di Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Teknis Pengujian Barang Bukti Tanaman/Tumbuhan, tertanggal 16 Maret 2022, terhadap pohon yang ditebang oleh Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan diolah menjadi berbentuk balok kayu yang diangkut oleh Terdakwa masuk kategori tumbuhan dengan Nama Perdagangan: Lara, Nama Daerah: Lompopaito, Nani, Lara, Nonam, Nama Ilmiah/Botanis: *Metrosideros vera* sp, Kelompok Jenis: Rimba Campuran atau dikenal dengan nama lain kayu besi;

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dijelaskan bahwa untuk Tanaman/Tumbuhan Jenis Nama Perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langer, Lara Nona

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Nama ilmiah/ Botanis: *Metrosideros vera* sp, kelompok jenis kayu rimba campuran **tidak termasuk** tumbuhan/tanaman yang dilindungi namun karena letak penebangan/perolehan hasil hutan kayu berasal dari dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi maka setiap jenis tanaman maupun tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan konservasi termasuk dalam kategori tanaman maupun tumbuhan yang dilindungi karena wilayah tumbuhnya kayu atau tanaman tersebut di dalam kawasan hutan yang dilindungi sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima upah dari pengangkutan kayu besi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan;
4. Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga unsur barang siapa selalu mengacu kepada setiap subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SAMIR Bin MASAN, di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) sedang melakukan pengolahan dan pengangkutan kayu di wilayah Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan ayahnya ASRAL yang mana saat itu ayahnya ASRAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) yang akan dipergunakan untuk mengganti rantai kapal yang sudah rusak dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menuju depan Desa Cempedak tempat dimana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang 2 (dua) pohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru akan diolah saat itu karena adanya permintaan sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu besi dari Terdakwa atas permintaan dari ayahnya ASRAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mulai memotong 2 (dua) pohon yang telah tumbang tersebut menggunakan 1 (satu) unit chain saw kemudian 2 (dua) pohon tersebut diolah berbentuk balok hingga menjadi sekitar 20 (dua puluh) balok kayu selanjutnya setelah selesai diolah kayu-kayu yang sudah berbentuk balok tersebut oleh Terdakwa, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO diangkut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur ke tempat pemuatan yakni perahu yang berukuran lebar 90 cm (sembilan puluh sentimeter), panjang 7 m (tujuh meter) warna kombinasi putih, hijau dan merah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Suaka Alam berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 5 Tahun 1990 adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Suaka Margasatwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11 UU Nomor 5 Tahun 1990 adalah Kawasan Hutan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak dilokasi tonggak kayu bekas penebangan oleh pihak BKSDA Provinsi Sultra dengan hasil kesimpulan lacak balak lokasi tersebut masuk Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 393/Kpts-VII/1986 tanggal 23 Desember 1986;

Menimbang, bahwa adapun jenis kayu yang diangkut Terdakwa setelah dilakukan pengujian, kayu tersebut merupakan Tanaman/Tumbuhan Jenis Nama Perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langer, Lara Nona dan Nama ilmiah/ Botanis: *Metrosideros vera* sp, kelompok jenis kayu rimba campuran atau dikenal dengan sebutan kayu besi;

Menimbang, sesuai dengan asas *fiksi hukum*, peraturan perundang-undangan berlaku mengikat sejak peraturan tersebut diundangkan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tak terkecuali masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan, maka semua kalangan masyarakat dianggap tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara hukum dianggap mengetahui bahwa tempatnya mengambil dan membawa kayu merupakan kawasan Hutan Suaka Margasatwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mengolah dan mengangkut kayu besi dari kawasan Hutan Suaka Margasatwa Peropa tersebut dilakukan atas keinginan serta kehendaknya sendiri karena adanya pesanan dari ayahnya ASRAL yang memesan kayu sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan atas pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa upah atas pengangkutan kayu tersebut jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan penuh

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran dan dilandasi keinginan Terdakwa untuk mendapatkan upah, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja mengambil kayu tersebut dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Ketiga “Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah menguasai suatu barang atau benda menggunakan indera atau fisik dengan tujuan agar barang atau benda tersebut menjadi dalam milik atau penguasaannya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “menebang” ialah memotong benda yang lazim seperti pepohonan atau bagian dari pohon agar terpisah dari akar atau induk pohon menggunakan alat yang lazim digunakan seperti parang, gergaji, sinso dan lain-lain. Yang yang dimaksud dengan “memiliki” ialah mempunyai atas sesuatu barang atau benda atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaanya. Yang dimaksud dengan “merusak” ialah menjadikan sesuatu dari keadaan semula yang bagus atau baik-baik saja berubah menjadi tidak beraturan atau lebih buruk sehingga sesuatu tersebut kehilangan fungsinya. Yang dimaksud “memusnahkan” ialah melakukan perbuatan yang menjadikan sesuatu barang atau benda yang awalnya ada menjadi tidak ada atau tidak berguna/berfungsi. Yang dimaksud “memelihara” ialah merawat sesuatu benda hidup seperti hewan dan tumbuhan yang diambil dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan “mengangkut” ialah mengangkat atau membawa atau memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu barang atau benda dari satu tempat ketempat lain demi kepentingan sipengangkut atau orang lain dengan atau tanpa menggunakan alat. Sedangkan yang dimaksud dengan “memperniagakan” ialah memperjual-belikan atau mengkomersilkan sesuatu dengan maksud mendapatkan nilai atau keuntungan ekonomis yang dilakukan di tempat perniagaan seperti pasar, bursa atau tempat yang diperuntukan untuk itu. Dimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah mengacu kepada objek berupa hasil hutan yaitu berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum persidangan dan sebagaimana pula yang diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di depan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan bapaknya ASRAL yang mana saat itu bapaknya ASRAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) yang akan dipergunakan untuk mengganti lantai kapal yang sudah rusak dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO untuk mencari kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO (DPO) menggunakan perahu milik Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO menuju depan Desa Cempedak tempat dimana Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO pernah menebang 2 (dua) pohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru akan diolah saat itu karena adanya permintaan sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu besi dari Terdakwa atas permintaan dari bapaknya ASRAL selanjutnya Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO mulai memotong 2 (dua) pohon yang telah tumbang tersebut menggunakan 1 (satu) unit chain saw kemudian 2 (dua) pohon tersebut diolah berbentuk balok hingga menjadi sekitar 20 (dua puluh) balok kayu dengan ukuran bervariasi selanjutnya setelah selesai diolah kayu-kayu yang sudah berbentuk balok tersebut oleh Terdakwa, Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan Saudara LOBO diangkut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur ke tempat pemuatan yakni perahu yang berukuran lebar 90 cm (sembilan puluh sentimeter), panjang 7 m (tujuh meter) warna kombinasi putih, hijau dan merah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang beristirahat sambil duduk diatas olahan kayu, tiba-tiba datang Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi KADEK ARNAWAN yang mencari keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO dan sempat menanyakan keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO kepada Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjukan keberadaan Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUNGGO kepada Saksi MARWAN MUSRAM dan Saksi KADEK ARNAWAN selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa mengangkut balok kayu-kayu tersebut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur dari tempat kayu tersebut diolah keatas perahu milik Terdakwa menuju dermaga Cempedak, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa tenggelamkan dilaut yang mana nantinya kayu yang sudah ditenggelamkan tersebut akan diambil oleh Pembeli yakni bapaknya ASRAL selanjutnya bapaknya ASRAL datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kayu besi sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) tersebut kepada Terdakwa selanjutnya dari pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO setelah Terdakwa potong untuk biaya operasional dan biaya pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Petugas BKSDA Provinsi Sultra yang terdiri atas Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA dan Saksi SAHIDIN didampingi oleh 5 (lima) Orang Personil Polres Konawe Selatan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan lacak balak dan di lokasi pelaksanaan lacak balak ditemukan 2 (dua) tonggak pohon bekas tebangan kayu, selanjutnya Saksi I PUTU ARIANA PRATAMA mengambil titik koordinat pada tonggak tersebut dengan menggunakan alat Global Positioning System (**GPS**) pada posisi a. X : 487565 dan Y : 9540154, b. X : 487560 dan Y : 9540153 selanjutnya titik koordinat diupload ke dalam aplikasi dan secara otomatis hasil lacak balak terbaca oleh satelit dan dikirim secara real time dan berdasarkan gambar Peta Koordinat Illegal Logging Skala 1 : 250.000, dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan lacak balak tonggak kayu bekas penebangan yang ditunjukan oleh Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VII/1986 tanggal 23 Desember 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa seluas 38.937 HA, di Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



Menimbang, bahwa pada ketentuan Bab IV Kawasan Hutan Suaka Alam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan Kawasan Hutan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari a. cagar alam, dan b. suaka margasatwa selanjutnya pada Pasal 15 diartikan Kawasan Hutan Suaka Alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa pada ketentuan Bab IV Kawasan Hutan Suaka Alam Pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 20 Ayat 2 (a) UU Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 22 Ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Suaka Margasatwa Tanjung Peropa ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 393/Kpts-VII/1986 tanggal 23 Desember 1986. Sebelumnya telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 845/Kpts/Um/11/1980, tanggal 25 November 1980, dengan memperhatikan Rekomendasi Gubernur KDH TK. I Sulawesi Tenggara Nomor : Pta.4/1/11 tanggal 16 Januari 1973 dan Surat Direktur Jenderal Kehutanan Nomor : 3689/DJ/II/1980 tanggal 25 Oktober 1980. Latar belakang penunjukannya adalah karena kelompok hutan Tanjung Peropa merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropika dengan tipe vegetasi hutan non Dipterocarpaceae, hutan belukar, hutan pantai dan hutan bakau yang merupakan habitat jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;



Menimbang, bahwa berdasarkan data dari BKSDA Sultra secara geografis Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa terletak antara 40 35' – 430 57' LS dan 1220 45'–1220 55' BT. Kawasan Hutan Suaka ini berbatasan dengan Teluk Kendari di sebelah Utara, di sebelah Timur dengan Selat Wawonii, sebelah Selatan dengan selat Buton dan di sebelah Barat dengan kecamatan Moramo. Luas kawasan ini adalah 38.937 Ha. Bahwa Suaka Margasatwa Tanjung Peropa terletak pada ketinggian 0–900 m dpl dengan topografi bervariasi dari datar, landai, berbukit dan bergunung, kemiringan sampai dengan 45%. Sedangkan jenis tanahnya adalah podzolik coklat terdapat dibagian Selatan kawasan. Bongkahan-bongkahan batu dengan diameter 30 cm sampai dengan 300 cm juga banyak dijumpai dikawasan ini terutama pada wilayah dekat pantai. Menurut peta geologi Indonesia tahun 1965, Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa memiliki formasi geologi terdiri dari batuan sedimen meozoikum tak dibedakan dan skiss hablur. Terdapat beberapa sungai yang berair sepanjang tahun, antara lain Sungai Ulusena, S. Roda, S. Meretumbo, S. Laonti, S. Amolengo dan Sungai Namu serta air terjun Moramo yang merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Tenggara. Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa memiliki 4 (empat) tipe ekosistem yaitu hutan primer, hutan sekunder, hutan transisi (hutan pantai) dan hutan payau (mangrove);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengangkut sekitar 20 (dua puluh) balok kayu dengan ukuran bervariasi yang telah selesai diolah tersebut dengan cara dipikul secara berangsur-angsur dari tempat kayu tersebut diolah keatas perahu milik Terdakwa menuju dermaga Cempedak, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa tenggelamkan dilaut yang mana nantinya kayu yang sudah ditenggelamkan tersebut akan di ambil oleh Pembeli sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah lebih masuk pada sub unsur “mengangkut” dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Keempat “tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”;**

Menimbang, bahwa merujuk pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1990, yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem selanjutnya

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dimaksud dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dijelaskan bahwa untuk Tanaman/Tumbuhan Jenis Nama Perdagangan: Lara, Nama daerah: Lompopaito, Nani, Langera, Lara Nona dan Nama ilmiah/ Botanis: *Metrosideros vera* sp, kelompok jenis kayu rimba campuran **tidak termasuk** tumbuhan/tanaman yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Koordinat Illegal Logging Skala 1 : 250.000, Layout dan Peta dibuat dan ditandatangani oleh ADHI ANDRIYAMSYAH ARIFIN, NIP. 198110092000121003 selaku PEH Pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, Seksi Konservasi Wilayah II, dengan hasil Koordinat: Lokasi illegal logging X : 487565 Y : 9540154 dan Lokasi tonggak kayu X : 487561 Y : 9540154. Dengan kesimpulan: lokasi tonggak kayu yang ditunjukan Terdakwa **masuk dalam** Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VII/1986, tanggal 23 Desember 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa seluas 38.937 ha, di Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa meskipun kayu besi yang diangkut Terdakwa tersebut tidak masuk dalam kategori tumbuhan yang dilindungi sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, namun oleh karena letak penebangan/perolehan hasil hutan kayu berasal dari dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi maka setiap jenis tanaman maupun tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan konservasi tak terkecuali kayu besi termasuk dalam kategori tumbuhan yang dilindungi dengan demikian unsur keempat pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan ini bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif artinya disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait klausul yang menyatakan terdapat pengecualian terhadap kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbutannya mengangkut jenis kayu besi atas pesanan bapaknya ASRAL sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) yang akan dipergunakan untuk mengganti lantai kapal yang sudah rusak dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan untuk mencari keuntungan komersil bukan untuk keperluan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah masuk dalam pengecualian yang dimaksudkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan unsur kedua dan ketiga Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam unsur-unsur tersebut telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan diatas dan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif keempat

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pasal dakwaan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum namun selanjutnya terkait lamanya masa pidana maupun denda bagi Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan yang telah diatur dan tertuang dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang buang kulit kayu (bangkuli) dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) batang potongan kayu berbentuk setengah lingkaran, 1 (satu) buah botol merk Le Minerale yang berisi oli bekas dan 1 (satu) unit mesin chain saw (senso) warna orange putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 42/Pid.B/L.H/2022/PN Adl atas nama Terdakwa JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem penyangga kehidupan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi hutan konservasi khususnya di Kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa di Kecamatan Laonti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *juncto* pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIR Bin MASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut tumbuhan yang dilindungi*" sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang buang kulit kayu (bangkuli) dengan ukuran bervariasi;
  - 1 (satu) batang potongan kayu berbentuk setengah lingkaran;
  - 1 (satu) buah botol merk Le Minerale yang berisi oli bekas;
  - 1 (satu) unit mesin chain saw (senso) warna orange putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 42/Pid.B/L.H./2022/PN Adl atas nama Terdakwa JUSMAN Alias JU Bin USMAN LATUNGGO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Ttd./

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Pengadilan Negeri Andoolo  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Muhammad Arfan, S.H.  
NIP. 197506162001121002